

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekuasaan kehakiman dalam negara hukum mensyaratkan independensi hakim sebagai prasyarat fundamental. Independensi hakim bukan sekadar atribut formal, tetapi merupakan hakikat agar kekuasaan kehakiman bebas dari intervensi eksekutif, legislatif, atau tekanan politik lainnya. Independensi peradilan merupakan pilar utama dalam menjamin tegaknya supremasi hukum dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Sebagaimana ditegaskan dalam *Universal Declaration on the Independence of Justice* yang diadopsi pada tahun 1983, independensi peradilan adalah *conditio sine qua non* bagi terlaksananya rule of law dan perlindungan hak asasi manusia. Independensi ini diperlukan agar keputusan hakim semata-mata didasarkan pada hukum dan fakta perkara, bukan atas pertimbangan luar yang bersifat politik atau ekonomi misalnya dilihat dalam doktrin *judicial independence*. Tanpa independensi, kekuasaan kehakiman tidak efektif menjamin perlindungan hak asasi manusia dan supremasi hukum dalam negara hukum (*rule of law*). Independensi hakim secara formal diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 dan UU Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim wajib bebas dari pengaruh apapun dalam menjalankan fungsi peradilan.

Secara normatif, banyak negara telah merumuskan mekanisme penjamin independensi hakim: mulai dari keamanan jabatan (*tenure security*), masa jabatan tetap, mekanisme pengangkatan yang transparan, penegakan kode etik,

hingga pemisahan fungsi antara pengusulan, pengangkatan, dan pemberhentian. Teori negara hukum (*rule of law / rechstaat*) menekankan tiga jenis independensi: independensi personal (hakim individu), independensi fungsional (kemampuan memutus tanpa tekanan), dan independensi kelembagaan (lembaga pengadilan bebas dari intervensi).¹ Meskipun kebebasan dalam menjalankan Kekuasaan Kehakiman merupakan prinsip yang tidak dapat diganggu gugat, keberadaannya tetap harus disertai dengan mekanisme pertanggungjawaban. Akuntabilitas memegang peranan penting karena kedua prinsip tersebut kemandirian dan pertanggungjawaban berjalan beriringan layaknya dua sisi dari satu mata uang. Keduanya tidak bisa dipisahkan, sebab masing-masing saling menguatkan. Jika peradilan hanya menonjolkan independensi tanpa pengawasan, hakim berpotensi menggunakan kewenangannya secara sewenang-wenang. Sebaliknya, bila akuntabilitas mendominasi tanpa memberi ruang bagi independensi, maka Kekuasaan Kehakiman akan mudah terintervensi oleh kepentingan kekuasaan.²

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen UUD 1945, struktur kekuasaan yudisial dirancang untuk memperkuat prinsip negara hukum, termasuk melalui kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga supremasi konstitusi. Mahkamah Konstitusi memegang fungsi sentral sebagai lembaga yang memastikan kesesuaian undang-undang dengan UUD 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan antar-lembaga negara, serta memutus perselisihan hasil pemilu. Posisi strategis ini menuntut adanya kemandirian

¹ Arsyi Manggali Arya Putra, "Dissenting Opinion Dalam Sengketa PHPU 2024 Dan Legitimasi Presiden-Wakil Presiden Terpilih," *LEX RENAISSANCE* 10, no. 1 (2025): 197–221.

² Farah Syah Rezah and Andi Tenri Sapada, "Independensi Dan Akuntabilitas Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia," *SIGn Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2023): 247–60.

penuh agar setiap putusan dapat dihasilkan tanpa tekanan atau pengaruh kekuatan politik mana pun.³ Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi harus benar-benar independen dan imparsial agar dapat menjalankan fungsinya sebagai penjaga konstitusi dengan baik.⁴ Independensi dalam konteks peradilan mengacu pada kebebasan institusional dan individual hakim dari segala bentuk intervensi, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun, baik dari cabang kekuasaan lain (eksekutif dan legislatif), kelompok politik, kepentingan ekonomi, maupun tekanan sosial. Independensi bersifat eksternal, yakni kebebasan dari campur tangan pihak luar terhadap proses pengambilan keputusan yudisial. Sementara itu, imparsialitas merujuk pada sikap tidak memihak dan objektif dalam memeriksa dan memutus perkara, yang bersifat lebih internal dan berkaitan dengan integritas moral serta profesionalisme hakim itu sendiri. Sekalipun keduanya berbeda secara konseptual, independensi dan imparsialitas merupakan dua sisi mata uang yang saling melengkapi dalam mewujudkan peradilan yang adil. Dengan demikian, keberadaan MK menjadi pilar penting dalam memperkuat penegakan hukum nasional dan mengaktualisasikan tujuan reformasi untuk menciptakan peradilan yang independen dan berintegritas. Kekuasaan kehakiman dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan sebagai kekuasaan yang bebas dari intervensi dalam menjalankan fungsi peradilan untuk menjamin tegaknya hukum serta keadilan. Rumusan ini menunjukkan bahwa kemandirian hakim konstitusi menjadi unsur

³ Samuel Walangitan, "INDEPENDENSI MAHKAMAH KONSTITUSI DI TENGAH TEKANAN POLITIK," *Indonesia of Journal Business Law* 4, no. 2 (2025): 45–56, doi:10.47709/ijbl.v4i2.6596.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018).

pokok yang harus terpenuhi agar prinsip negara hukum yang demokratis dan berkeadilan dapat benar-benar diwujudkan.

Mekanisme pengisian jabatan hakim konstitusi di Indonesia melibatkan tiga cabang kekuasaan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 24C ayat (3) UUD 1945, di mana sembilan hakim konstitusi masing-masing diusulkan tiga orang oleh DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung, kemudian ditetapkan oleh Presiden. Pola keterlibatan multi-lembaga ini membuka ruang timbulnya benturan kepentingan, terutama pada pihak legislatif dan eksekutif, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap integritas dan kemandirian hakim konstitusi. Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi mewajibkan setiap lembaga pengusul untuk menjalankan proses seleksi secara transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel.

Namun demikian, dalam praktik penyelenggaraan Mahkamah Konstitusi Indonesia, terdapat berbagai indikasi yang menunjukkan bahwa independensi hakim konstitusi mengalami degradasi signifikan. Pada tahun 2022, DPR secara kontroversial memberhentikan Hakim Konstitusi Aswanto di tengah masa jabatannya dan menggantikannya dengan Guntur Hamzah, dengan alasan bahwa hakim tersebut mengabdikan pengujian undang-undang yang dibuat DPR. Keputusan DPR untuk memberhentikan hakim Aswanto berawal dari surat yang dikirimkan Mahkamah Konstitusi kepada DPR pada 22 Juli 2022.⁵ Surat Nomor 3010/KP.10/07/2022 tersebut berisi penjelasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020 berkaitan dengan pengujian

⁵ Durohim Amnan, "Legalitas Pemecatan Hakim Aswanto Di Tengah Masa Jabatan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat," *JATISWARA* 38, no. 1 (2023): 42–51.

Pasal 87 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, yaitu perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam amar tersebut, Mahkamah menyertakan salah satu dasar pertimbangannya ketika menolak permohonan pengujian materi Pasal 87 huruf b dalam undang-undang tersebut. Pertimbangan tersebut menyatakan bahwa setelah Mahkamah memahami sepenuhnya maksud asli pembentuk undang-undang dalam penyusunan UU 7/2020, MK berkesimpulan bahwa ketentuan Pasal 87 huruf b tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Lembaga legislatif itu keliru saat menafsirkan surat dari Ketua MK. Penting untuk disampaikan, surat yang dikirimkan oleh MK kepada Ketua DPR RI itu substansinya terbatas pada konfirmasi atau sekadar pemberitahuan dampak Putusan Nomor 96/PUU-XIII/2020. Adapun putusan itu mengubah periodisasi jabatan hakim MK, yakni, tidak lagi merujuk pada siklus lima tahunan, melainkan merujuk pada pembatasan usia. Alih-alih memahaminya, DPR justru berakrobat dengan memanfaatkan surat itu sebagai dasar memberhentikan hakim konstitusi.⁶

Pada 29 September 2022, Komisi III DPR menggelar rapat yang memutuskan pemberhentian Aswanto dari posisi hakim Mahkamah Konstitusi dan mengusulkan Guntur Hamzah yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Jenderal MK sekaligus Ketua Umum APHTN-HAN untuk menggantikannya. Pada hari yang sama, keputusan tersebut disahkan melalui Rapat Paripurna DPR. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa tiga hakim konstitusi yang berasal dari usulan DPR Aswanto, Arief Hidayat, dan Wahiduddin Adams tetap

⁶ INDONESIA CORRUPTION WATCH, “Menyoal Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh DPR: Tindakan Serampangan, Otoritarianisme, Dan Upaya Sistematis Menundukkan Mahkamah,” 2022.

menjalankan masa jabatannya dan tidak lagi tunduk pada ketentuan rotasi atau periodisasi sebagaimana diberlakukan sebelumnya. Penegasan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan terhadap ketentuan dalam perubahan terbaru UU MK, yang menetapkan penghapusan masa jabatan berperiode bagi para hakim konstitusi. Ketua Komisi III DPR, Bambang Wuriyanto, dalam sejumlah pemberitaan menegaskan bahwa pergantian Aswanto dilakukan karena dianggap tidak menunjukkan keberpihakan atau komitmen terhadap DPR, terutama setelah ia turut membatalkan produk legislasi yang dihasilkan lembaga tersebut. Sebelumnya, Aswanto termasuk dalam kelompok hakim yang memutuskan bahwa UU Cipta Kerja berstatus inkonstitusional bersyarat.⁷

Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi secara jelas merinci dasar-dasar pemberhentian hakim konstitusi, baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat. Jika dicermati, tidak satu pun ketentuan tersebut yang dapat diterapkan pada kasus pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto. Ketentuan Pasal 23 ayat (4) pun tidak terlaksana, sebab mekanisme pemberhentian dijalankan berdasarkan permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi, bukan melalui Pimpinan DPR sebagaimana diperintahkan oleh regulasi. Selain itu, tidak ada norma yang menetapkan bahwa kesetiaan hakim konstitusi terhadap lembaga pengusul dapat dijadikan dasar seleksi atau alasan untuk memberhentikannya. Persyaratan pokok seorang hakim konstitusi adalah sosok negarawan dengan kompetensi mendalam mengenai konstitusi dan ketatanegaraan.⁸

⁷ Yance Arizona, "Menghentikan Penyelewengan Konstitusi," *Detik News*, 2022.

⁸ Transparency International Indonesia, "Koalisi Masyarakat Sipil Melaporkan Pimpinan DPR Ke Ombudsman Terkait Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto," 22AD.

Peristiwa lain muncul pada 2022 ketika Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai syarat usia calon presiden dan wakil presiden memicu kritik publik karena dinilai membuka ruang keuntungan politik bagi pihak tertentu. Setelah itu, beberapa aduan terkait dugaan pelanggaran etik oleh Ketua MK, Anwar Usman, ditangani oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Hasil pemeriksaan menetapkan adanya pelanggaran sehingga Anwar diberhentikan dari posisinya sebagai ketua. Situasi ini kemudian menimbulkan diskusi luas mengenai potensi benturan kepentingan, kewajiban mengundurkan diri dari penanganan perkara, serta ketahanan lembaga peradilan konstitusi dalam menghadapi tekanan politik.⁹ Mahkamah Konstitusi menetapkan pengecualian batas usia yang membuka peluang bagi seorang kepala daerah berusia muda untuk maju dalam pemilihan presiden. Putusan tersebut memicu kontroversi karena mayoritas hakim yang mendukungnya, termasuk Anwar, dianggap berada dalam posisi rawan konflik kepentingan akibat kedekatan keluarga dengan pihak yang diuntungkan. Organisasi masyarakat sipil bersama sejumlah lembaga bantuan hukum kemudian mengajukan laporan dugaan pelanggaran etik, sekaligus mendesak MK dan lembaga-lembaga negara terkait untuk meninjau kembali prosedur pengangkatan serta pengawasan hakim agar tidak mudah dipengaruhi tekanan politik maupun praktik nepotisme.¹⁰

Pada tahun 2024 terdapat Permohonan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 6/PUU-XXII/2024, tertanggal 29 Februari 2024 didalam permohonan tersebut diajukan oleh Jovi

⁹ Fadlan Syam and Niniek Karmini, "Court Panel Removes Indonesia's Chief Justice for Ethical Breach That Benefited President's Son," *The Associated Press*, 2023.

¹⁰ "Anwar Usman Terbukti Melakukan Pelanggaran Etik Berat, Seharusnya Diberhentikan Dari Hakim Mahkamah Konstitusi," *Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia*, 2023.

Andrea Bachtiar, S.H. bekerja sebagai Jaksa. Adapun Pemohon menyampaikan permohonan dalam petitumnya berdalil bahwa dalam rumusan Ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Kejaksaan dinilai membuka peluang bagi kader partai politik untuk menduduki jabatan Jaksa Agung karena tidak memberikan batasan yang tegas mengenai syarat non-keanggotaan partai, termasuk ketiadaan ketentuan yang mengharuskan calon Jaksa Agung mengundurkan diri dari partai politik setidaknya lima tahun sebelum pengangkatan. Kondisi tersebut dipandang bertentangan dengan asas kemandirian kekuasaan kehakiman (*independent judiciary*), terutama pada lembaga yang menjalankan fungsi terkait sistem peradilan. Selain itu, pemohon dengan mengacu pada ketentuan hak ingkar dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, mengusulkan agar Hakim Konstitusi Arsul Sani tidak turut serta dalam proses pemeriksaan maupun penilaian perkara dimaksud. Permintaan ini didasarkan pada fakta bahwa Arsul Sani belum mencapai jeda lima tahun sejak meninggalkan keanggotaan partai politik saat ia dipilih dan diajukan DPR sebagai hakim konstitusi. Kondisi tersebut dianggap berpotensi menimbulkan benturan kepentingan apabila ia tetap ikut serta menangani perkara tersebut.

Adies menjadi perhatian publik setelah melontarkan pernyataan kontroversial terkait tunjangan rumah anggota DPR. Ia menilai biaya kos sebesar Rp3 juta per bulan masih tergolong wajar bagi anggota DPR yang menerima tunjangan rumah sebesar Rp50 juta. Dalam pernyataannya di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Selasa (19/8/2025), Adies menjelaskan bahwa biaya tersebut masih masuk akal karena tunjangan rumah juga digunakan untuk kebutuhan lain, seperti membayar pembantu rumah tangga, sopir, serta

fasilitas penunjang lainnya. Partai Golkar menonaktifkan Adies pada September 2025 menyusul kontroversi terkait pernyataannya mengenai tunjangan rumah anggota DPR. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya partai untuk menegakkan dan memperkuat etika internal. Namun, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).¹¹

Inosentius Samsul, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Keahlian DPR, telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon hakim konstitusi di Komisi III DPR pada 20 Agustus 2025. Berdasarkan hasil tersebut, rapat paripurna DPR pada 21 Agustus 2025 kemudian memberikan persetujuan atas pencalonannya sebagai hakim konstitusi yang diusulkan oleh DPR.¹² Lima bulan kemudian, tepatnya pada Januari 2026, DPR membatalkan keputusan tersebut. Parlemen di Senayan kembali menggelar uji kelayakan dan kepatutan guna membuka jalan bagi Adies Kadir untuk menggantikan Arief sebagai hakim konstitusi. Terkait alasan pencopotan Inosentius, pimpinan DPR hanya menyebut bahwa ia menerima penugasan lain tanpa menjelaskan secara rinci bentuk tugas tersebut. Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa, menyatakan bahwa Inosentius yang akrab disapa Sensi sedang diberikan tugas lain yang saat ini masih dalam proses.¹³

Lembaga Opini Hukum Publik (LOHPU) menilai bahwa DPR tidak menjalankan prinsip transparansi dan partisipasi publik secara optimal dalam

¹¹ Prihatini Wahyuningtyas, "Daftar Kontroversi Adies Kadir, Hakim MK Yang Ditunjuk DPR," *Tirto.Id*, 2026, <https://tirto.id/daftar-kontroversi-adies-kadir-hakim-mk-yang-ditunjuk-dpr-hqy5>.

¹² Firyalfatin, "Pergantian Calon Hakim MK Usulan DPR, Sah Prosedural Tapi Dipersoalkan Etika," *Hukum Online*, 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pergantian-calon-hakim-mk-usulan-dpr--sah-prosedural-tapi-dipersoalkan-etika-lt69807c16a03e0/>.

¹³ Nikolaus Harbowo and Nino Citra Anugrahanto, "The Reason the DPR Chose Adies Kadir as a Constitutional Court Judge Instead of Inosentius Samsul," *Kompas*, 2026, <https://www.kompas.id/artikel/en-alasan-dpr-memilih-adies-kadir-jadi-hakim-mk-ketimbang-inosentius-samsul>.

proses tersebut. LOHPU secara tegas mendesak DPR untuk menyampaikan penjelasan yang menyeluruh terkait alasan pencoretan Inosentius Samsul serta kronologi pencalonan Adies Kadir, mulai dari waktu pendaftaran, pengumuman kepada publik, hingga mekanisme pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan. Apabila penjelasan tersebut tidak disampaikan secara lengkap, publik dapat menilai bahwa telah terjadi pelanggaran prosedur serta adanya indikasi pengondisian politik dalam proses pencalonan tersebut. Secara normatif, ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan menegaskan bahwa seorang hakim konstitusi wajib memiliki integritas tinggi, rekam jejak moral yang baik, sikap adil, serta kapasitas kenegaraan yang kuat, termasuk pemahaman mendalam mengenai konstitusi dan sistem ketatanegaraan. yang berperkara.¹⁴

Dari ketiga temuan bukti secara keseluruhan hal ini menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tengah menghadapi persoalan independensi yang bersifat mendasar dan serius dalam praktik penyelenggaraan kewenangannya. Kasus tersebut memiliki konflik yang selaras yakni memiliki kelemahan dalam sistem rekrutmen dan pengawasan hakim konstitusi yang melintasi cabang kekuasaan politik, sehingga memberikan ruang penetrasi kepentingan, munculnya istilah “balas budi” yang tidak tertulis dalam sebuah perkara yang diajukan, dan inilah yang muncul dalam kasus aswanto maupun yang dikhawatirkan dalam kasus asrul sani. adanya problem struktural dan etis yang secara sistemik melemahkan independensi hakim dan menggeser

¹⁴ Hario Danang Pambudhi, “Memaknai Independensi Hakim Konstitusi,” *Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Republik Indonesia*, 2022.

fungsi Mahkamah Konstitusi dari lembaga yang seharusnya netral menjadi rentan terhadap kepentingan kekuasaan. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma konstitusional yang menegaskan independensi kekuasaan kehakiman dengan praktik empiris yang justru memperlihatkan adanya pengaruh kekuasaan terhadap putusan dan posisi hakim. Kemandirian yang semestinya melekat sebagai prinsip fundamental lembaga peradilan konstitusional terbukti berada dalam posisi yang rentan terhadap penetrasi kepentingan politik, benturan kepentingan pribadi maupun institusional, serta konfigurasi relasi kekuasaan yang tidak sehat. Situasi demikian bukan sekadar mencederai kredibilitas dan martabat Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi, melainkan juga membawa implikasi sistemik yang dapat menggerus bangunan konstitusionalisme di Indonesia. Apabila lembaga yang diposisikan sebagai garda terakhir penegakan dan perlindungan konstitusi kehilangan independensinya, maka mekanisme *checks and balances* sebagai pilar utama negara hukum demokratis berpotensi melemah dan tidak lagi berfungsi secara efektif.

Dalam hal ini independensi Mahkamah Konstitusi menuntut telaah yang komprehensif dengan bertumpu pada dua kerangka teoretis yang saling melengkapi, yakni prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) dan konsep *siyasah qadhaiyyah* dalam perspektif hukum Islam. Pemilihan kedua pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan akademik yang kuat. Di satu sisi, prinsip negara hukum merupakan dasar konstitusional penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsepsi negara hukum

yang dianut tersebut memuat sejumlah unsur fundamental, antara lain supremasi hukum, persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum, jaminan perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, serta yang memiliki keterkaitan langsung dengan kajian ini jaminan atas independensi kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, menganalisis fenomena tidak independennya hakim Mahkamah Konstitusi dari perspektif negara hukum akan membantu mengidentifikasi sejauh mana praktik yang terjadi menyimpang dari prinsip-prinsip fundamental negara hukum yang seharusnya dijunjung tinggi.

Dalam *siyasah qadhaiyyah*, peradilan tidak hanya merupakan pelaksana teknis Undang-Undang, tetapi juga wahana keadilan tertinggi yang menjaga kepentingan umum (*maslahah*) dan penolakan terhadap pelanggaran hak individu (*adhḍ al-ḥuqūq*). Ketika hakim lebih tunduk pada tekanan politik daripada prinsip hukum dan moral yuridis, maka peradilan gagal menunaikan perannya sebagai pelindung hak publik dan keadilan substantif. Prinsip ini relevan untuk menggambarkan konsekuensi etik dan moral dari independensi yang tergerus dalam konteks hukum positif Indonesia. Dengan menggunakan kerangka *siyasah qadhaiyyah*, kajian ini tidak hanya akan memperkaya analisis dari perspektif hukum positif, tetapi juga akan menunjukkan bahwa problem independensi peradilan bukanlah semata-mata isu teknis-yuridis, melainkan juga berkaitan dengan dimensi etika, moralitas, dan nilai-nilai universal keadilan yang dijunjung tinggi dalam berbagai tradisi hukum, termasuk hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah diatas, Peneliti memberi perumusan masalah yakni:

1. Apa faktor-faktor penyebab mahkamah konstitusi tidak independen dalam menjalankan kewenangannya?
2. Bagaimana analisis yuridis Independensi Mahkamah Konstitusi perspektif Prinsip Negara Hukum dan *Siyasah Qadhaiyyah*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian dari latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi secara yuridis faktor-faktor penyebab tidak terwujudnya independensi Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi perspektif prinsip negara hukum dan *siyasah qadhaiyyah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi ilmiah terhadap kajian prinsip negara hukum dan *siyasah qadhaiyyah*, khususnya dalam isu independensi peradilan konstitusi. serta memperkaya literatur akademik terkait integrasi hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam dalam sistem ketatanegaraan.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih jelas dan transparan mengenai independensi hakim Mahkamah Konstitusi.
- b. Memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat mengenai pentingnya independensi hakim dan potensi ancamannya dalam sistem hukum yang berlaku.
- c. Memberikan alternatif pendekatan berbasis nilai Islam dalam menilai dan memperbaiki sistem peradilan konstitusi di Indonesia.

E. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan rencana penelitian ini untuk kemudian dapat ditemukan persamaan dan perbedaannya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Oleh Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan (2020)¹⁵ yang berjudul “PENERAPAN ASAS INDEPENDENSI DALAM REKRUTMEN HAKIM KONSTITUSI DI INDONESIA”. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi menghadapi persoalan karena DPR, Mahkamah Agung, dan Presiden belum menerapkan asas keterbukaan, tanggung jawab, pelibatan masyarakat, serta kemandirian dalam proses tersebut. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap integritas dan kompetensi hakim yang dihasilkan dari masing-masing lembaga pengusul. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan rencana penelitian ini yakni mengenai

¹⁵ REZKY PANJI PERDANA MARTUA HASIBUAN, “PENERAPAN ASAS INDEPENDENSI DALAM REKRUTMEN HAKIM KONSTITUSI DI INDONESIA” (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2020).

bagaimana pengangkatan seorang hakim konstitusi oleh Lembaga negara yang memungkinkan ketidak adanya indepedensi seorang hakim. Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini penguatan pengangkatan calon hakim Mahkamah Konstitusi sebagai pencegahan interfensi dari Lembaga yang lain dalam mengeluarkan produk hukum. Menempatkan independensi yudisial dalam kerangka nilai yang lebih luas (moral, etis, dan konstitusional). Menggabungkan *teori siyasah qadhaiyyah* (yakni pandangan hukum Islam tentang pemerintahan dan peradilan) dengan prinsip negara hukum.

2. Skripsi oleh Mohammad Fachri Haekal (2023)¹⁶ yang berjudul ANALISIS YURIDIS INDEPENDENSI HAKIM KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (STUDI KASUS PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT). Penelitian ini memiliki kesamaan dengan rencana penelitian yakni membahas independensi hakim Mahkamah Konstitusi sebagai pilar penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Fokus ini sejalan dengan kajian-kajian lain tentang independensi hakim konstitusi yang menilai bagaimana ketentuan hukum dan praktik institusional memengaruhi otonomi peradilan. serta memanfaatkan peristiwa pemberhentian hakim oleh DPR (misalnya kasus Aswanto) sebagai titik analisis untuk memahami apakah mekanisme hukum mempertahankan atau justru mengancam independensi hakim. Perbedaanya

¹⁶ Mochamed Fakhri Haekal, “ANALISIS YURIDIS INDEPENDENSI HAKIM KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (STUDI KASUS PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT)” (Universitas Hasanuddin, 2023).

penelitian ini menempatkan independensi hakim Mahkamah Konstitusi tidak hanya dalam bingkai hukum positif, tetapi juga dalam perspektif *siyasah qadhaiyyah* dan prinsip negara hukum.

3. Tesis oleh Al Aufa (2022)¹⁷ yang berjudul “MEKANISME SELEKSI CALON HAKIM KONSTITUSI PERSPEKTIF *SIYASAH IDARIYAH*” persamaan dalam penelitian ini objek kelembagaan yang dikaji, yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Penelitian sama-sama berangkat dari problem ketatanegaraan yang aktual, yakni kerentanan independensi hakim konstitusi akibat desain normatif dan praktik politik dalam proses pengisian jabatan, serta menggunakan pendekatan hukum Islam dalam ranah *siyasah*, sehingga memiliki kesamaan paradigma nilai-nilai ketatanegaraan Islam relevan untuk menilai praktik hukum tata negara modern. Perbedaannya menempatkan independensi hakim Mahkamah Konstitusi sebagai isu utama dan lebih bersifat lebih bersifat substansial dan konstitusional, bukan prosedural. Penelitian ini menggunakan *siyasah qadhaiyyah*, yang secara khusus membahas kedudukan, etika, dan independensi hakim dalam Islam, serta dikombinasikan dengan prinsip negara hukum (*rechtstaat*).
4. Artikel Jurnal oleh Priandita Koswara dan Megawati (2023)¹⁸ yang berjudul “Analisis Prinsip Independensi Hakim Konstitusi di Indonesia” Penelitian ini memiliki kesamaan yang signifikan dengan penelitian pada substansi kajian, yakni prinsip independensi hakim Mahkamah Konstitusi. Keduanya

¹⁷ Al Aufa, “Mekanisme Seleksi Calon Hakim Konstitusi Perspektif Siyasah Idariyah.” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022).

¹⁸ Priandita Koswara and Megawati, “Analisis Prinsip Independensi Hakim Konstitusi Di Indonesia,” *Legal Perspective* 3, no. 1 (2023): 47–62.

sama-sama mengkaji independensi hakim sebagai bagian integral dari penegakan konstitusi dan supremasi hukum. Selain itu, penelitian juga menggunakan kerangka negara hukum (*rechtstaat*) sebagai dasar teoritik. Perbedaannya terdapat pada fokus pada penjelasan prinsip independensi hakim konstitusi berdasarkan hukum positif dan teori ketatanegaraan modern. Sementara itu, penelitian ini menawarkan tidak hanya menilai independensi hakim dari perspektif negara hukum, tetapi juga mengujinya melalui konsep siyasah *qadhaiyyah*.

5. Artikel Jurnal oleh Suliz Fauziah (2025)¹⁹ “Reformasi Kelembagaan Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Independensi Kekuasaan Kehakiman” Persamaannya menempatkan independensi hakim konstitusi sebagai prasyarat fundamental dalam mewujudkan prinsip negara hukum, terutama dalam konteks perlindungan konstitusi dan pembatasan kekuasaan. Selain itu, secara metodologis, penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menelaah norma konstitusional, peraturan perundang-undangan, serta doktrin hukum terkait kekuasaan kehakiman. menitikberatkan kajian pada aspek kelembagaan (*institutional approach*), khususnya bagaimana reformasi struktur, kewenangan, dan mekanisme internal Mahkamah Konstitusi berperan dalam menjaga independensi kekuasaan kehakiman secara umum. Sebaliknya, penelitian ini lebih menajamkan analisis pada independensi hakim Mahkamah Konstitusi secara personal dan fungsional, terutama

¹⁹ Sulis Fauziah, “Reformasi Kelembagaan Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Independensi Kekuasaan Kehakiman,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2025): 54–62.

ditinjau dari dua perspektif konseptual sekaligus, yaitu *siyasah qadhaiyyah* dan prinsip negara hukum.

F. Landasan Teori

1. Prinsip Negara Hukum.

Prinsip negara hukum (*rechtsstaat* atau *rule of law*) merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara modern. Negara hukum menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi yang mengikat seluruh penyelenggara negara tanpa kecuali, termasuk lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konsep ini lahir sebagai antitesis dari negara kekuasaan (*machtsstaat*), di mana hukum tunduk pada kehendak penguasa. Dalam negara hukum, kekuasaan tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan harus dibatasi dan diarahkan oleh norma hukum yang adil dan rasional.

Konsep *rechtsstaat* pertama kali dikembangkan oleh Friedrich Julius Stahl pada abad ke-19 yang merumuskan empat elemen esensial negara hukum, yaitu: pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; pemisahan atau pembagian kekuasaan negara untuk menjamin hak-hak asasi manusia; pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri. Stahl menekankan bahwa negara hukum bukan semata-mata negara yang memiliki hukum, melainkan negara yang dalam seluruh aktivitasnya dibatasi dan diatur oleh hukum, serta menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai tujuan utama. Dalam perkembangannya, konsep *rechtsstaat* ini diperkaya oleh pemikir-pemikir Eropa Kontinental lainnya,

termasuk Immanuel Kant yang menekankan dimensi etis negara hukum, dan Hans Kelsen yang mengembangkan teori hierarki norma hukum (*stufenbau theory*) yang menempatkan konstitusi sebagai norma tertinggi dalam sistem hukum nasional.²⁰

Dalam konteks Indonesia, prinsip negara hukum diadopsi secara eksplisit melalui Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Ketentuan ini merupakan penegasan konstitusional yang mengikat seluruh penyelenggara negara dan warga negara untuk tunduk pada supremasi hukum. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa konsep negara hukum Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip dari kedua tradisi *rechtsstaat* dan *rule of law*, sekaligus mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal dan karakteristik sosio-kultural bangsa Indonesia. Negara hukum Indonesia, menurut Asshiddiqie, mengandung tiga belas prinsip pokok, yaitu: supremasi hukum; persamaan dalam hukum; asas legalitas; pembatasan kekuasaan; organ eksekutif independen; peradilan bebas dan tidak memihak; peradilan tata usaha negara; peradilan tata negara; perlindungan hak asasi manusia; bersifat demokratis; berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara; transparansi dan kontrol sosial; serta ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.²¹

Salah satu pilar fundamental negara hukum adalah prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang bertujuan mencegah terjadinya

²⁰ Sayuti, "KONSEP RECHTSSTAAT DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA (Kajian Terhadap Pendapat Azhari)," *Jurnal Kajian Ekonomi Islam Dan Kemasyarakatan* 4, no. 2 (2011): 81–105.

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

pemusatan kekuasaan pada satu tangan yang dapat mengarah pada kesewenang-wenangan. Teori pemisahan kekuasaan klasik dikembangkan oleh Baron de Montesquieu dalam karyanya *The Spirit of Laws*. Montesquieu membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang yang terpisah, yaitu kekuasaan legislatif (membuat undang-undang), kekuasaan eksekutif (melaksanakan undang-undang), dan kekuasaan yudikatif (mengadili pelanggaran undang-undang).²² Montesquieu menegaskan bahwa kebebasan politik hanya dapat terwujud apabila ketiga cabang kekuasaan ini tidak berada dalam satu tangan, karena penggabungan kekuasaan akan membuka peluang terjadinya tirani dan penindasan terhadap hak-hak warga negara.

Independensi kekuasaan kehakiman merupakan konsekuensi logis dan keniscayaan dari prinsip pemisahan kekuasaan. Independensi peradilan dapat didefinisikan sebagai kebebasan institusional dan individual hakim dari segala bentuk pengaruh, intervensi, tekanan, ancaman, atau campur tangan, baik langsung maupun tidak langsung, dari pihak manapun dan dengan alasan apapun. Independensi peradilan mencakup dua dimensi, yaitu independensi substantif (*substantive independence*) yang berkaitan dengan kebebasan hakim dalam mengambil keputusan yudisial berdasarkan fakta dan hukum tanpa pengaruh eksternal, dan independensi personal (*personal independence*) yang berkaitan dengan jaminan status, masa jabatan,

²² Annisa Zahra Adrian et al., "Teori Pemisahan Kekuasaan Trias Politica Dalam Pemikiran Filsafat Hukum Montesquieu," *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 2 (2024): 1–14, doi:10.1111/praxis.xxxxxxx.

remunerasi, dan kondisi kerja hakim yang memadai untuk menjaga integritas dan profesionalisme peradilan.²³

Prinsip negara hukum menekankan bahwa suatu negara harus diselenggarakan berdasarkan hukum, bukan dalam kekuasaan semata. Ciri utamanya yakni adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka menurut Van Wijk digunakan untuk tindakan DPR yang memberhentikan hakim di tengah masa jabatan akibat putusan yang dianggap tidak menguntungkan DPR dapat dinilai sebagai bentuk pelanggaran nyata terhadap prinsip pemisahan kekuasaan. DPR pada dasarnya tidak memiliki kewenangan untuk menilai substansi putusan hakim lalu menjadikannya dasar pencopotan, sebab tindakan tersebut berpotensi mengancam independensi hakim, khususnya independensi dalam menjalankan fungsi yudisial secara substantif. Hakim yang memiliki konflik kepentingan dengan para pihak yang berperkara tidak lagi memenuhi standar independensi peradilan. Kondisi tersebut sekaligus menjadi ujian terhadap efektivitas mekanisme akuntabilitas melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam sistem negara hukum, khususnya untuk melihat apakah prinsip checks and balances benar-benar berjalan secara optimal.

Teori negara hukum digunakan sebagai pisau analisis untuk menunjukkan bahwa mekanisme pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi melalui tiga institusi politik, yaitu DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (3) UUD 1945, menimbulkan celah struktural yang berpotensi mengganggu independensi

²³ Firman Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2015): 218–36.

hakim secara sistematis. Kondisi tersebut muncul karena hakim yang terpilih dimungkinkan memiliki keterikatan moral maupun psikologis terhadap lembaga pengusulnya, sehingga dapat memengaruhi kebebasan dan objektivitas dalam menjalankan fungsi peradilan konstitusi.

2. Kekuasaan Kehakiman

Istilah Kekuasaan Kehakiman menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Hukum Republik Indonesia. Dalam kekuasaan kehakiman tidak terlepas dari pemikiran Montesquieu yaitu memisahkan kekuasaan negara menjadi tiga kekuasaan yaitu:²⁴

- a. Kekuasaan Legislatif yang berwenang membentuk undang-undang;
- b. Kekuasaan yudikatif yang menjatuhkan hukuman atas kejahatan dan yang memberikan putusan apabila terjadi perselisihan.
- c. Kekuasaan Eksekutif sebagai pelaksana undang-undang.

Ketiga kekuasaan dalam negara seharusnya memiliki kedudukan yang seimbang, tanpa ada satu pun yang lebih tinggi dari yang lain. Pandangan ini berbeda dengan gagasan John Locke yang menempatkan kekuasaan legislatif sebagai yang paling dominan. Konsep pembagian kekuasaan ini dikenal luas di seluruh dunia sebagai *trias politica*, dan nama Montesquieu lebih dikenal dibanding John Locke, meskipun Locke adalah tokoh pertama

²⁴ Buhar Hamja, "PEMISAHAN DAN PEMBAGIAN KEKUASAAN DALAM KONSEP NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI," *Justisia* VII, no. 14 (2020): 975–1000.

yang mengemukakan ide tersebut. Menurut Montesquieu, bentuk pemerintahan suatu negara dapat dibedakan berdasarkan sifat masyarakatnya: pemerintahan rakyat bergantung pada semangat publik atau kebajikan sipil warganya, sedangkan monarki bergantung pada rasa takut dan kepatuhan dari rakyatnya terhadap penguasa.

Pendapat Bagir Manan mengenai substansi kekuasaan kehakiman yang merdeka:²⁵

- a. Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan wewenang untuk menjalankan fungsi peradilan, yaitu melakukan pemeriksaan, mengambil keputusan dalam suatu perkara atau sengketa, serta menetapkan putusan hukum.
- b. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman bertujuan untuk melindungi hakim dari tekanan, rasa takut, atau kekhawatiran akibat putusan yang mereka ambil.
- c. Tujuan utama dari kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah agar hakim dapat bersikap netral, jujur, dan tidak memihak dalam mengambil keputusan.
- d. Segala bentuk pelaksanaan kekuasaan kehakiman dilakukan melalui prosedur hukum, baik yang termasuk upaya hukum biasa maupun luar biasa, yang dilakukan dalam lingkungan lembaga peradilan itu sendiri.
- e. Tidak diperbolehkan adanya intervensi atau pengaruh dari pihak luar terhadap kekuasaan kehakiman.

²⁵ Achmad Edi Subiyanto, "Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah UUD 1945," *Jurnal Konstitusi* 9, no. 4 (2012): 663–80.

- f. Setiap tindakan terhadap hakim hanya boleh dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Sistem kekuasaan kehakiman suatu negara sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut. Negara-negara yang menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law System*) menjadikan hukum tertulis atau kodifikasi sebagai sumber hukum utama. Peraturan perundang-undangan tersebut disahkan oleh negara melalui lembaga yang berwenang, seperti di Indonesia, di mana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki wewenang tersebut. Sementara itu, negara-negara yang menganut sistem hukum *Common Law* menjadikan hukum kebiasaan atau yurisprudensi sebagai acuan utama. Dalam sistem ini, keputusan hakim sebelumnya menjadi preseden yang dijadikan pedoman oleh hakim lain dalam memutus perkara. Oleh karena itu, peradilan menjadi pusat dari kegiatan hukum, dan hakim memiliki peran penting dalam pembentukan hukum.

Kedua sistem hukum ini memberikan pengaruh yang berbeda terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Dalam sistem *Civil Law*, hakim berperan sebagai pelaksana undang-undang yang telah dikodifikasi, sehingga putusan yudisialnya sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, dalam sistem *Common Law*, hakim lebih independen dan berperan besar dalam menciptakan hukum melalui putusan-putusan yang bersifat preseden, mencerminkan praktik hukum yang berkembang dalam masyarakat.²⁶ Artinya dalam negara yang menganut tradisi *civil law*, kewenangan peradilan kini tidak lagi dibatasi secara kaku oleh aturan yang

²⁶ Andi Suherman, "IMPLEMENTASI INDEPENDENSI HAKIM DALAM PELAKSANAAN KEKUASAAN KEAHAKIMAN," *SIGn Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2019): 42–51.

dikodifikasikan, tetapi memberi peluang untuk menggunakan sumber hukum yang tidak tertulis. Sementara itu, dalam sistem *common law*, penerapan doktrin preseden pun dapat mengalami perubahan atau penyimpangan.

Dalam perkembangannya, konsep negara hukum selalu dikaitkan dengan konstitusi negara, khususnya mengenai pengaturan dan penegasan pembatasan kekuasaan negara guna menjamin kebebasan serta hak-hak dasar warga negara beserta perlindungannya. Esensi dari negara hukum adalah untuk mengendalikan kekuasaan pemerintah agar tidak disalahgunakan dalam bentuk penindasan atau pengabaian terhadap rakyat. Negara hukum juga menjunjung tinggi prinsip kesetaraan di hadapan hukum, perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat, serta pelaksanaan hukum dan peradilan yang jujur dan tidak memihak.²⁷ prinsip-prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) menurut Van Wijk:²⁸

a) Pemerintahan yang didasarkan pada hukum

Pemerintah hanya boleh menjalankan kekuasaan yang secara eksplisit diberikan oleh Undang-Undang Dasar atau peraturan perundang-undangan lainnya.

b) Pengakuan terhadap hak asasi manusia

Terdapat hak-hak mendasar yang dimiliki setiap individu dan harus dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara.

c) Pemisahan kekuasaan

²⁷ Nurul Qamar, *Negara Hukum Atau Negara Undang-Undang* (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010).

²⁸ Dachran Bustami, "KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DI INDONESIA," *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 4 (2017): 336–442.

Kekuasaan negara tidak boleh terpusat pada satu lembaga saja, melainkan harus dibagi ke dalam beberapa lembaga yang berbeda agar dapat saling mengawasi dan menjaga keseimbangan kekuasaan.

d) Pengawasan oleh lembaga peradilan

Segala tindakan pemerintah harus dapat diuji dan dinilai secara hukum oleh lembaga kehakiman yang independent.

Teori ini digunakan sebagai landasan dalam memahami kedudukan Lembaga peradilan yang dalam penelitian ini adalah mahkamah konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan yudikatif yang diharuskan terbebas dari campur tangan kekuasaan yang lain. Kekuasaan kehakiman yang bersifat independent agar haim dapat memutus perkara secara objektif, jujur, dan berdasarkan hukum yang berlaku tanpa adanya tekanan dari pihak luar maupun kepentingan tertentu.

Keterkaitan teori ini dapat dilihat dari kedudukan hakim Mahkamah Konstitusi yang memegang peranan penting dalam menegakkan supremasi konstitusi. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, proses pengusulan hakim Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (3) UUD 1945. Mekanisme tersebut kerap memunculkan perdebatan karena dinilai membuka peluang terjadinya intervensi politik yang dapat memengaruhi independensi hakim konstitusi. Teori ini berkaitan dengan konsep *check and balance* dalam sistem ketatanegaraan. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan pengontrol Lembaga negara agar tidak menyimpang dari UUD 1945.

Dengan demikian, teori kekuasaan kehakiman digunakan sebagai perangkat analisis untuk menilai sejauh mana perlindungan hukum terhadap independensi hakim Mahkamah Konstitusi telah diatur dan dijalankan. Pendekatan ini juga memungkinkan penelusuran terhadap faktor-faktor yang dapat memengaruhi derajat kemandirian lembaga peradilan tersebut. Selain itu, teori ini berperan dalam mengkaji implikasi independensi hakim terhadap kualitas penegakan hukum dalam praktik ketatanegaraan. Lebih jauh, analisis tersebut diarahkan untuk melihat kontribusinya dalam mewujudkan prinsip keadilan yang substansial dalam sistem peradilan konstitusional.

3. *Siyasah Qadhaiyyah*

a. Pengertian *Siyasah Qadhaiyyah*

Istilah *siyāsah qaḍhā’iyyah* tersusun dari dua unsur kata, yaitu *siyāsah* dan *qaḍhā’iyyah*. Secara bahasa, *siyāsah* berasal dari akar kata Arab yang mengandung makna mengatur, mengelola, mengarahkan, atau menetapkan suatu kebijakan. Dalam perkembangan makna, istilah ini juga dipahami sebagai aktivitas politik atau pemerintahan. Secara istilah, *siyāsah* merujuk pada tindakan mengatur dan memimpin guna mencapai kemaslahatan atau kebaikan bagi masyarakat. Istilah *qaḍhā’iyyah* berasal dari kata *qaḍhā’*, yang secara etimologis bermakna penyelesaian atau penetapan akhir terhadap suatu perkara. Kata tersebut juga dipahami sebagai tindakan menuntaskan urusan, melaksanakan keputusan, serta menetapkan hukum. Seseorang yang menjalankan fungsi penetapan hukum disebut *qadi* atau hakim. Dalam pandangan Ibn

Khaldun, posisi *qadi* merupakan bagian dari struktur pemerintahan dan berada di bawah otoritas khalifah.²⁹

Dalam sistem ketatanegaraan Islam, konsep *qaḍhā'īyyah* (peradilan) sangat menekankan prinsip persamaan di hadapan hukum, yang saat ini dikenal dengan istilah *equality before the law*. Peradilan dalam Islam bersifat independen dan tidak tunduk pada pengaruh pihak mana pun dalam menjalankan tugasnya. Sepanjang sejarah, para *qāḍi* dikenal sebagai sosok yang sangat independen, bahkan ketika harus mengadili pejabat negara atau bahkan seorang *khalifah*. Dalam menjalankan tugasnya, *qāḍi* tidak terpengaruh oleh pangkat, jabatan, maupun hubungan kekeluargaan. Mereka senantiasa menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kesetaraan dalam proses peradilan.³⁰

b. Dasar Hukum

Landasan normatif lembaga peradilan dalam tradisi Islam berakar pada tiga sumber utama, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, serta *ijma'* para ulama. Secara khusus, ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman (*qaḍhā'īyyah*) dalam Al-Qur'an dapat ditelusuri antara lain melalui penegasan yang terdapat dalam Surah Ṣad ayat 26 dan Surah Al-Mā'idah ayat 42.³¹

²⁹ Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

³⁰ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan : Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2010).

³¹ Gunawan Hendra, "Sistem Peradilan Islam," *Jurnal El-Qanuny* 5, no. 1 (2019): 94.

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ لِّمَا نَسُوا يَوْمَ
الْحِسَابِ ۝

“Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu *khalifah* (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.” (QS. *Shad*: 26)

Menurut Ibnu Katsir ayat tersebut mengandung ketetapan dari Allah Swt. yang ditujukan kepada para pemegang kekuasaan agar dalam menyelesaikan setiap perkara di tengah masyarakat senantiasa berlandaskan pada kebenaran yang berasal dari-Nya. Mereka dilarang menyimpang dari ketentuan tersebut karena penyimpangan itu akan menyeret kepada kesesatan dari jalan Allah. Terhadap pihak-pihak yang berpaling dari jalan-Nya dan melalaikan hari pembalasan, Allah Swt. menegaskan adanya ancaman yang sangat serius berupa siksa yang berat.³²

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلْسُخْتِ ۖ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرَضْ عَنْهُمْ ۚ وَإِنْ
تُعْرَضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۚ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ

“Mereka (orang-orang Yahudi itu) sangat suka mendengar berita bohong lagi banyak memakan makanan yang haram. Maka, jika mereka datang kepadamu (Nabi Muhammad untuk meminta putusan), berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Jika engkau berpaling, mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Akan tetapi, jika engkau memutuskan (perkara mereka), putuskanlah

³² “Tafsir Surat Shad, Ayat 26 - Tafsir Ibnu Katsir,” *Ibnukatsironline.Com*, 2015.

dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.” (QS. *Al-Mā'idah* : 42)

Menurut penafsiran Quraish Shihab, yang dimaksud adalah orang-orang yang gemar menyimak dan menyebarkan kabar dusta serta memperoleh penghidupan dari sumber-sumber yang tidak halal dan tidak membawa keberkahan, seperti suap, riba, dan praktik serupa. Apabila mereka mendatangi Nabi untuk meminta penyelesaian suatu perkara, maka beliau diberi pilihan: menetapkan putusan di antara mereka apabila hal tersebut mengandung kemaslahatan, atau menolak untuk mengurus perkara tersebut. Jika beliau memilih untuk berpaling, mereka sama sekali tidak akan mampu menimbulkan mudarat, karena Allah telah memberikan perlindungan dari gangguan manusia. Namun, apabila perkara tersebut diputuskan, maka keputusan itu harus ditegakkan secara adil sesuai dengan ketentuan Allah. Allah mencintai orang-orang yang menegakkan keadilan, serta akan memelihara dan memberikan ganjaran kepada mereka atas sikap adil tersebut.³³

Sumber hukum lainnya dalam Islam juga dapat ditemukan dalam *Sunnah*, Tampak jelas dalam perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, terutama ketika beliau melaksanakan tugas kehakiman. Pada fase awal terbentuknya pemerintahan Islam, beliau tidak sekadar berperan sebagai pemimpin negara dan umat, tetapi sekaligus memegang tanggung jawab sebagai pengadil. Dalam

³³ M. Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISHBAH Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, 4th ed. (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2005).

kapasitas tersebut, beliau bertanggung jawab menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi di tengah masyarakat. Namun, seiring dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam, Rasulullah mulai menunjuk para sahabatnya untuk melaksanakan tugas peradilan. Salah satu sahabatnya terlihat saat beliau menunjuk yakni Amru bin Ash untuk memutuskan sengketa yang diajukan dua orang kepadanya agar memperoleh keadilan.³⁴

c. Syarat *Qadhi*

Dalam kitab *Al-Aqdhiyah wa asy-Syahadah* dijelaskan bahwa seseorang hanya dapat diangkat sebagai qadhi apabila memenuhi lima belas syarat (*khamisa 'asyarah*). Persyaratan tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa hakim memiliki kapasitas keilmuan, integritas moral, serta kemampuan fisik dan intelektual dalam menegakkan hukum secara adil. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:³⁵

1) Beragama Islam

Qadhi wajib beragama Islam karena jabatan peradilan dalam hukum Islam merupakan amanah yang berkaitan dengan penerapan syariat. Oleh sebab itu, pengangkatan orang non-Muslim sebagai *qadhi* tidak dianggap sah, termasuk apabila hanya mengadili perkara yang melibatkan sesama non-Muslim. Ketentuan ini didasarkan pada pandangan para ulama fikih yang menempatkan keislaman sebagai salah satu syarat utama bagi seorang hakim. Menurut Imam

³⁴ Alaudin Koto, *Sejarah Peradilan Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).

³⁵ Pondok Pesantren Al-Khoirot, "Kitab Pengadilan Dan Persaksian," *Al-Khoirot*, 2017, <https://www.alkhoirot.org/2017/10/pengadilan.html>.

al-Mawardi, apabila seorang penguasa mengangkat ahli *dzimmah* sebagai pemimpin bagi komunitasnya, pengangkatan tersebut hanya bersifat administratif atau sebagai tokoh masyarakat. Kedudukan tersebut tidak memberikan kewenangan yudisial sebagaimana yang dimiliki oleh seorang *qadhi* dalam sistem peradilan Islam. Dengan demikian, setiap keputusan yang dikeluarkan oleh orang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sebagai putusan *qadhi* yang sah menurut *syariat*.

2) *Baligh*

Seorang *qadhi* harus telah mencapai usia *baligh* sebagai salah satu syarat utama untuk menjalankan tugas peradilan. Seseorang yang belum *baligh* belum memiliki kecakapan hukum (*ahliyyah*) secara sempurna sehingga tidak memenuhi syarat untuk memikul tanggung jawab sebagai hakim. Hal ini disebabkan karena anak yang belum *baligh* belum dibebani kewajiban hukum (*taklif*) dalam *syariat* Islam. Padahal, seorang *qadhi* dituntut memiliki kemampuan untuk memahami, mempertimbangkan, dan memutus perkara berdasarkan ketentuan *syariat* secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, pengangkatan anak yang belum *baligh* sebagai *qadhi* tidak sah menurut hukum Islam karena tidak memenuhi syarat kecakapan hukum yang telah ditetapkan para ulama fikih. Berakal Sehat

3) Berakal

Seorang *qadhi* wajib memiliki akal yang sempurna sebagai syarat mendasar untuk menjalankan fungsi peradilan. Akal yang sehat diperlukan agar hakim mampu memahami fakta, menilai alat bukti, serta menetapkan putusan secara objektif dan sesuai dengan ketentuan syariat. Orang yang mengalami gangguan jiwa, baik secara terus-menerus maupun yang bersifat kambuhan hingga memengaruhi kemampuan berpikirnya, tidak sah diangkat sebagai *qadhi*. Kondisi tersebut menyebabkan seseorang tidak memiliki kecakapan penuh dalam mengambil keputusan hukum yang adil dan bertanggung jawab. Selain itu, kemampuan bernalar yang baik merupakan landasan utama bagi seorang hakim dalam mewujudkan keadilan dan menjaga kepastian hukum. Dengan demikian, kesempurnaan akal menjadi syarat yang tidak dapat dipisahkan dari jabatan *qadhi* dalam sistem peradilan Islam.

4) Merdeka

Seorang *qadhi* harus berstatus merdeka karena jabatan kehakiman menuntut kebebasan penuh dalam menjalankan tugas dan mengambil keputusan. Orang yang masih berstatus budak, baik budak sepenuhnya maupun budak yang memiliki status perbudakan sebagian, seperti *mukatab*, tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai *qadhi*. Hal ini karena mereka belum memiliki kemerdekaan yang sempurna dalam bertindak dan masih berada di bawah ikatan hak serta kewenangan pihak lain. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi independensi hakim dalam memutus perkara secara

adil dan objektif. Selain itu, kebebasan bertindak merupakan salah satu bentuk kecakapan hukum yang diperlukan untuk memikul tanggung jawab peradilan. Oleh karena itu, para ulama fikih menetapkan bahwa status merdeka merupakan salah satu syarat sah bagi seseorang untuk menduduki jabatan *qadhi*.

5) Laki-laki

Seorang *qadhi* harus berjenis kelamin laki-laki karena mayoritas ulama dalam mazhab Syafi'i menetapkan bahwa jabatan kehakiman merupakan kewenangan yang hanya dapat diemban oleh laki-laki. Oleh karena itu, perempuan maupun *khuntsa musykil* (orang yang status jenis kelaminnya belum dapat dipastikan) tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai *qadhi*. Ketentuan ini didasarkan pada pandangan fikih yang menjadikan kejelasan status hukum dan terpenuhinya seluruh syarat sebagai dasar keabsahan pengangkatan hakim. Apabila seorang *khuntsa musykil* pernah diangkat sebagai *qadhi*, kemudian diketahui bahwa ia sebenarnya adalah laki-laki, pengangkatan tersebut tetap dinilai tidak sah karena pada saat pengangkatan status hukumnya belum memenuhi syarat yang ditetapkan. Akibatnya, putusan-putusan yang telah dikeluarkannya juga tidak memiliki keabsahan sebagai putusan *qadhi* menurut pendapat yang menjadi pegangan (*mu'tamad*) dalam mazhab Syafi'i. Ketentuan ini menunjukkan pentingnya terpenuhinya seluruh persyaratan sejak awal pengangkatan agar

kewenangan peradilan dan putusan yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum yang sah menurut syariat.

6) Adil

Seorang qadhi wajib memiliki sifat adil (*'adalah*) sebagai syarat utama dalam menjalankan tugas kehakiman. Sifat adil mencakup integritas moral yang tinggi, menjaga kehormatan diri (*muru'ah*), menjauhi perbuatan dosa besar, serta tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Kriteria tersebut menunjukkan bahwa seorang hakim tidak hanya dituntut memiliki kemampuan intelektual, tetapi juga akhlak yang baik dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang berstatus *fasik* tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai *qadhi* karena dikhawatirkan tidak mampu menegakkan keadilan secara objektif dan amanah. Terlebih dalam perkara yang tidak mengandung unsur *syubhat*, kefasikan menjadi penghalang yang jelas bagi seseorang untuk menduduki jabatan kehakiman. Dengan demikian, sifat adil menjadi fondasi penting dalam menjaga kredibilitas, independensi, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan Islam.

7) Menguasai Hukum Al-Qur'an dan Sunnah melalui *Ijtihad*

Seorang qadhi harus memiliki pengetahuan yang memadai mengenai ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum serta memiliki kemampuan untuk berijtihad. Kemampuan tersebut tidak mensyaratkan seorang hakim menghafal seluruh ayat maupun hadis hukum, melainkan memahami

kandungan dan dalil-dalil yang menjadi dasar penetapan hukum. Seorang qadhi dituntut mampu menggunakan dalil-dalil tersebut dalam proses *istinbath* hukum untuk menyelesaikan perkara sesuai dengan ketentuan syariat. Dengan kemampuan itu, hakim dapat menetapkan putusan yang tepat berdasarkan pemahaman terhadap nash dan metode penggalan hukum yang benar. Adapun pengetahuan mengenai kisah-kisah, sejarah, atau nasihat yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak termasuk syarat utama dalam kapasitasnya sebagai qadhi. Oleh karena itu, yang menjadi penekanan adalah penguasaan terhadap dalil-dalil hukum dan kemampuan mengaplikasikannya dalam praktik peradilan Islam.

8) Mengetahui *Ijma'*

Seorang *qadhi* wajib memahami konsep *ijma'*, yaitu kesepakatan para *mujtahid* umat Islam terhadap suatu persoalan hukum setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. Pemahaman terhadap *ijma'* diperlukan agar hakim tidak menetapkan putusan yang bertentangan dengan hukum yang telah disepakati oleh para ulama. Namun, seorang *qadhi* tidak diwajibkan menguasai seluruh persoalan yang telah menjadi objek *ijma'*. Yang terpenting adalah ia mampu memastikan bahwa pendapat atau putusan yang akan dikeluarkannya tidak menyelisihi *ijma'* yang telah ditetapkan. Kemampuan tersebut menjadi bagian dari kompetensi ilmiah seorang hakim dalam menjaga konsistensi penerapan hukum Islam. Dengan demikian, pemahaman terhadap *ijma'* berfungsi sebagai

pedoman untuk menjamin bahwa putusan *qadhi* tetap berada dalam koridor syariat dan tidak menyimpang dari kesepakatan para ulama.

9) Mengetahui Perbedaan Pendapat Ulama

Seorang *qadhi* harus memahami berbagai pendapat ulama (*ikhtilaf*) yang berkembang dalam kajian fikih sebagai bagian dari kompetensi keilmuannya. Pengetahuan terhadap *ikhtilaf* diperlukan agar hakim mampu mengetahui dasar argumentasi yang melandasi setiap pendapat hukum. Dengan memahami perbedaan pandangan tersebut, *qadhi* dapat menilai kekuatan dalil dan metode *istinbath* yang digunakan oleh masing-masing ulama. Kemampuan ini juga membantu hakim dalam memilih pendapat yang paling kuat (*rajih*) dan paling sesuai dengan fakta perkara yang sedang diperiksa. Selain itu, pemahaman terhadap *ikhtilaf* memungkinkan *qadhi* menghindari putusan yang lemah atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, penguasaan terhadap perbedaan pendapat ulama merupakan syarat penting untuk mewujudkan putusan yang adil, argumentatif, dan memiliki landasan hukum yang kuat.

10) Menguasai Metode *Ijtihad*

Seorang *qadhi* harus memahami kaidah-kaidah *ijtihad* sebagai bekal utama dalam menjalankan tugas kehakiman. Pemahaman tersebut mencakup kemampuan melakukan *istinbath* hukum, yaitu menggali dan menetapkan hukum dari dalil-dalil syariat melalui metode yang benar. Untuk itu, seorang hakim harus menguasai

prinsip-prinsip ushul fikih, seperti kaidah penafsiran *nash*, penggunaan *qiyas*, serta metode penyelesaian ketika terdapat dalil yang tampak bertentangan. Penguasaan terhadap metodologi *ijtihad* memungkinkan *qadhi* menetapkan putusan yang memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain itu, kemampuan ini membantu hakim menyesuaikan penerapan hukum dengan fakta perkara tanpa keluar dari ketentuan syariat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kaidah-kaidah *ijtihad* merupakan syarat penting bagi *qadhi* untuk menghasilkan putusan yang adil, tepat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

11) Menguasai Bahasa Arab dan Tafsir

Seorang *qadhi* wajib menguasai ilmu-ilmu yang menjadi sarana untuk memahami *nash* syariat secara benar, yaitu ilmu bahasa Arab (*lughah*), ilmu *sharaf*, ilmu nahwu, dan ilmu tafsir Al-Qur'an. Penguasaan bahasa Arab diperlukan karena Al-Qur'an dan hadis diturunkan serta disampaikan dalam bahasa tersebut, sehingga pemahaman terhadap makna lafaz menjadi sangat penting. Sementara itu, ilmu *sharaf* dan *nahwu* berfungsi untuk memahami perubahan bentuk kata dan struktur kalimat yang dapat memengaruhi makna hukum suatu *nash*. Di samping itu, ilmu tafsir membantu *qadhi* memahami kandungan ayat-ayat hukum sesuai dengan konteks, sebab turunnya ayat, dan penjelasan para ulama. Dengan menguasai ilmu-ilmu tersebut, seorang hakim dapat menghindari kesalahan dalam menafsirkan dalil serta mampu

melakukan *istinbath* hukum secara tepat. Oleh karena itu, penguasaan ilmu-ilmu bahasa dan tafsir merupakan syarat penting yang mendukung kompetensi ilmiah seorang qadhi dalam menegakkan keadilan berdasarkan syariat Islam.

12) Memiliki Pendengaran yang Baik

Seorang *qadhi* harus memiliki kemampuan mendengar dengan baik agar dapat menjalankan proses peradilan secara efektif. Kemampuan ini tetap dianggap memenuhi syarat meskipun hakim memerlukan suara yang lebih keras selama ia masih mampu memahami keterangan yang disampaikan. Pendengaran yang baik sangat penting karena seorang *qadhi* harus mendengarkan secara langsung keterangan para pihak, saksi, maupun alat bukti lisan sebelum menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, orang yang mengalami ketulian sehingga tidak dapat mendengar secara memadai tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai *qadhi*. Keterbatasan tersebut dikhawatirkan menghambat proses pemeriksaan perkara dan berpotensi memengaruhi ketepatan serta keadilan putusan. Dengan demikian, kemampuan mendengar menjadi salah satu syarat yang bertujuan menjamin bahwa setiap perkara diperiksa secara cermat dan diputus berdasarkan fakta yang diperoleh secara utuh dalam persidangan.

13) Memiliki Penglihatan yang Baik

Seorang *qadhi* harus memiliki kemampuan melihat dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menjalankan tugas peradilan

secara optimal. Kemampuan penglihatan diperlukan agar hakim dapat mengamati para pihak yang berperkara, memeriksa barang bukti, serta menilai berbagai fakta yang muncul selama persidangan. Oleh karena itu, orang yang mengalami kebutaan secara total tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai *qadhi* karena dikhawatirkan tidak dapat melaksanakan fungsi peradilan secara sempurna. Meskipun demikian, Imam ar-Ruyani berpendapat bahwa seseorang yang hanya kehilangan penglihatan pada salah satu mata tetap diperbolehkan menduduki jabatan *qadhi*. Menurut pendapat tersebut, selama kemampuan melihat masih memadai untuk menjalankan tugas kehakiman, kekurangan pada salah satu mata tidak menghalangi keabsahan pengangkatannya. Dengan demikian, syarat kemampuan melihat bertujuan untuk memastikan bahwa *qadhi* dapat memeriksa perkara secara cermat, teliti, dan menghasilkan putusan yang adil berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.

14) Mampu Menulis

Menurut *Mushannif* kitab, seorang *qadhi* disyaratkan memiliki kemampuan menulis sebagai salah satu penunjang pelaksanaan tugas kehakiman. Kemampuan ini dinilai penting untuk menyusun putusan, mencatat jalannya persidangan, serta mengelola administrasi peradilan dengan baik. Namun demikian, pendapat yang lebih kuat (*al-ashah*) dalam mazhab Syafi'i menyatakan bahwa kemampuan menulis bukan merupakan syarat mutlak bagi sahnya

pengangkatan seorang qadhi. Oleh karena itu, seseorang yang tidak mampu menulis tetap dapat diangkat sebagai hakim selama seluruh syarat pokok lainnya telah terpenuhi. Dalam kondisi tersebut, tugas-tugas administrasi dapat dibantu oleh juru tulis atau petugas lain yang ditunjuk. Dengan demikian, kemampuan menulis dipandang sebagai kelebihan yang mendukung efektivitas pelaksanaan tugas peradilan, tetapi tidak menentukan keabsahan seseorang untuk menduduki jabatan qadhi menurut pendapat yang lebih kuat dalam mazhab Syafi'i.

15) Memiliki Daya Ingat yang Kuat

Seorang *qadhi* harus memiliki kemampuan mengingat yang baik karena daya ingat merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan tugas kehakiman. Kemampuan ini diperlukan agar hakim mampu memahami, menyimpan, dan menghubungkan seluruh fakta yang terungkap selama proses persidangan. Oleh karena itu, orang yang pelupa atau mengalami penurunan daya ingat, baik karena usia lanjut, penyakit, maupun sebab lainnya, tidak layak diangkat sebagai *qadhi*. Lemahnya daya ingat dapat menghambat hakim dalam mengingat keterangan para pihak, kesaksian, alat bukti, serta berbagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam proses penilaian perkara sehingga dapat memengaruhi terwujudnya keadilan. Dengan demikian, kemampuan mengingat yang kuat merupakan syarat penting bagi seorang *qadhi* untuk

menghasilkan putusan yang cermat, akurat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

d. Wilayah Peradilan

Pada tataran umum, kekuasaan kehakiman (*qaḍhā'īyyah*) dalam tata pemerintahan Islam dapat diklasifikasikan ke dalam tiga ranah yurisdiksi utama, yaitu:³⁶

1) Wilayah al-Qadha

Salah satu lembaga peradilan, berfungsi untuk menyelesaikan persoalan (perselisihan) yang terjadi antar sesama warga negara. Baik menyangkut persoalan pidana maupun persoalan perdata. Lembaga ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan mengalami perkembangan pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Hakim tersebut, memiliki tugas untuk membuat hukum yang digali langsung baik dari Al-Qur'an, Sunnah ataupun ijtihad. Lembaga peradilan tersebut menjalankan kewenangannya tanpa campur tangan pihak mana pun, selain semata-mata dipandu oleh prinsip kebenaran dan keadilan.

2) Wilayah Al-hisbah

Wilāyah al-ḥisbah adalah salah satu lembaga peradilan yang bertugas menangani berbagai kasus pelanggaran moral, berkaitan dengan pelaksanaan amar makruf nahi mungkar *Wilayah Al-mazhalim*. Menurut Imam al-Mawardi, *wilāyah al-ḥisbah* memiliki kedudukan penting dalam struktur pemerintahan Islam sebagai salah

³⁶ Koto, *Sejarah Peradilan Islam*.

satu lembaga peradilan. Lembaga ini menempati posisi tengah di antara dua jenis peradilan lainnya, yaitu wilāyah *al-qadhā'* (peradilan umum) dan wilāyah *al-mazhālim* (peradilan pengaduan terhadap pejabat). Tugas pelaksanaan fungsi *hisbah* secara khusus dijalankan oleh seorang pejabat yang disebut *muhtasib*.

3) *Wilayah Al-Mazhalim*

Suatu komponen peradilan yang berdiri sendiri. Lembaga ini, bertugas untuk mengurus (menyelesaikan) perkara yang terjadi antara rakyat dan negara. *Wilayah Al-Mazhalim*, Lembaga tersebut menempati kedudukan yang lebih unggul dibandingkan dua institusi peradilan lainnya, yakni *al-qadhā'* dan *al-hisbah*. Pembentukan lembaga ini bertujuan utama menjaga dan menegakkan hak serta kepentingan masyarakat, mengembalikan harta yang dirampas oleh penguasa yang bertindak sewenang-wenang, sekaligus menangani berbagai perselisihan antara warga dengan pihak penguasa. Imam al-Mawardi menjelaskan bahwa istilah penguasa dalam konteks ini mencakup seluruh aparatur pemerintahan, baik yang berkedudukan tinggi maupun yang menduduki tingkatan rendah.

Apabila teori negara hukum memberikan penilaian dari sudut pandang hukum positif dan konstitusional, maka *siyasah qadhaiyyah* memberikan dari sudut pandang nilai etika, moral, dan keadilan universal. Prinsip *siyasah qadhaiyyah* yang menekankan bahwa seorang *qāḍī* harus bebas dari pengaruh penguasa maupun pihak yang mengangkatnya dijadikan sebagai landasan komparatif

dalam penelitian ini. Dalam sejarah peradilan Islam, para *qāḍī* dikenal memiliki keberanian untuk mengadili khalifah serta pejabat negara tanpa adanya tekanan atau rasa takut. Selain itu, ajaran agar hakim tidak mengikuti hawa nafsu sebagaimana termuat dalam QS. Sad ayat 26 serta kewajiban memutus perkara secara adil (*bil qist*) dalam QS. Al-Mā'idah ayat 42 menjadi dasar moral untuk menilai bahwa hakim yang memiliki konflik kepentingan dalam perkara yang diperiksanya telah melanggar prinsip fundamental peradilan Islam, tidak hanya bertentangan dengan etika hukum positif.

Fungsi *Wilāyah al-Mazālim* yang berperan melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa dapat dianalogikan dengan kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution*. Apabila independensi MK terganggu, maka lembaga tersebut tidak mampu menjalankan fungsi yang sepadan dengan *al-Mazālim*, yakni sebagai penjaga hak-hak konstitusional warga negara dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga legislatif maupun eksekutif.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan metodologi penelitian hukum normatif. Peneliti menggunakan pendekatan utama dalam ilmu hukum yang berfokus pada analisis norma, konsep, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini juga bisa disebut penelitian hukum doktrinal yakni Penelitian hukum tersebut dirumuskan

dan dikembangkan berdasarkan kerangka doktrinal yang dianut oleh perumus dan/atau pengembangnya, sehingga corak dan arah kajiannya sangat dipengaruhi oleh landasan pemikiran normatif yang menjadi pijakan utama penelitian tersebut.³⁷

2. Pendekatan Penelitian

Ada tiga metode yang digunakan yakni Pertama, Pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan Undang-Undang atau Yuridis (*Statue Approach*) yaitu dengan menelaah dan memahami semua undang-undang dan regulasi berhubungan dengan isu hukum yang diangkat. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Dengan menggunakan pendekatan ini, akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.³⁸

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945,
- b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
- c. Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,
- d. Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-

³⁷ Depri Liber Sonata, "METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE PENELITIAN HUKUM," *Fiat Justicia* 8, no. 1 (2014): 15–35.

³⁸ Muhammad Fajar Sidiq Widodo, Rezki Suci Qamaria, and Hutrin Kamil, "Penelitian Hukum Empiris," in *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 45–54.

Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Serta bahan hukum sekunder, meliputi: buku dan/atau jurnal tentang hukum, laporan penelitian hukum, dan/atau sumber-sumber tertulis lainnya yang terkait Prinsip negara hukum dan konsep *siyasah qadha 'iyyah*.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Studi Kepustakaan (*Library Research*) atau Dokumentasi, yaitu dengan mengkaji sumber-sumber tertulis peraturan perundang-undangan (primer), buku, jurnal, putusan pengadilan, dan artikel (sekunder) yang terkait Prinsip negara hukum dan *siyasah qadha 'iyyah* melalui buku, artikel jurnal atau lewat media.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan menurut sifat analisis preskriptif, yaitu untuk memberikan argumentasi hukum atas hasil penelitian yang telah dilakukan yang dimaksudkan untuk memberikan penilaian mengenai apa yang seharusnya dilakukan menurut hukum terhadap upaya penegakan hukum independensi mahkamah konstitusi terhadap prinsip negara hukum dan *siyasah qadhaiyyah*.